



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 30 Juni 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Papakandean, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, kabupaten Tana Toraja, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 001/SKK/JT&R/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 memberikan kuasa kepada Jeffrian Tandu', S.H., Advokat yang berkantor di Gasing, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 24 Desember 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. TANATORAJA, SULAWESI SELATAN sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx pada tanggal 28 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam pada hari senin tanggal 9 Juli 2007 dan telah terdaftar Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/4/VII/2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak Laki-laki yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, Lahir pada tanggal 24 November 2007 di xxxxxx;
 - b. ANAK 2, Lahir pada tanggal 24 Mei 2012 di Tana Toraja;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon yang berlangsung hanya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020, karena sejak tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisahranjang dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang, Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2021 kemudian di bulan Januari tahun 2022 Pemohon menghadirkan orang tua (Ayahanda Pemohon) untuk dibina bersama Termohon namun kenyataannya tidak bisa diperbaiki lagi
6. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia lahir bathin, namun pada kenyataannya tidak pernah dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon di dalam kehidupan rumah tangganya, meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak bahagia dan juga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Pemohon di atas, kiranya cukup alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap istri Pemohon. Hal mana alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f No.1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon / PEMOHON. terhadap Termohon / TERMOHON. di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mengirim salinan Putusan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul selama perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono),

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan tujuan tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan dilakukan perubahan sebagai berikut:

- Posita angka 4 ditambah alasan-alasan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarang antara Pemohon dan Termohon antara lain:
 - a. Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan, yang menyebabkan pembayaran kredit / utang bersama mengalami tunggakan;
 - b. Sering keluar tanpa izin Pemohon sehingga Termohon tidak ada di rumah saat Pemohon pulang kerja;
- Petitum angka 2 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi "Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon / TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;"

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/4/VII/2007 tertanggal 23 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 7318052306900003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx tertanggal 20-04-2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, nomor 7318051607090402 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx tertanggal 24-07-2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANA TORAJA, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx, kelurahan Kamali Pentalluan, xxxxxx, Tana Toraja, kadang-kadang di rumah orang tua

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Tondon, Makale, Tana Toraja selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon punya utang untuk modal usaha, saksi mengetahui karena pernah melihat ada penagih datang;
- Bahwa saksi juga sering melihat Pemohon datang sendiri ke rumah saksi (ayah kandung Pemohon) tanpa ditemani Termohon, namun Pemohon tidak pernah menceritakan apa masalahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, yakni Pemohon tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon) di Tondon, kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Milan, Kamali Pentalluan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN TANA TORAJA, mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, saksi masih kecil pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx, kelurahan Kamali Pentalluan, xxxxxx, Tana Toraja, kadang-kadang di rumah orang tua Pemohon di Tondon, Makale, Tana Toraja selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon punya utang untuk modal usaha, saksi mengetahui karena pernah melihat ada penagih datang;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon datang sendiri ke rumah orang tua Pemohon di Tondon, kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah yakni Pemohon tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon) di Tondon, kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Milan, Kamali Pentalluan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya,;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon (ayah kandung Pemohon dan Saksi 2) sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir baik sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya, kemudian setelah diupayakan perdamaian oleh Hakim dengan cara menasehati Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum,

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan, yang menyebabkan pembayaran kredit / utang bersama mengalami tunggakan, kemudian Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon sehingga Termohon tidak ada di rumah saat Pemohon pulang kerja yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tana Toraja oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak ada urgensi mempertimbangkan alat bukti P2 dan P3 dalam pokok perkara ini, maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah / pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makale;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Ttd

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mkl